

**GUBERNUR JAWA TIMUR****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR****NOMOR 100.3.3.1/390/013/2026****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/667/013/2025 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA PROVINSI JAWA TIMUR MASA BAKTI 2026-2030**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa sehubungan adanya anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2026 – 2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/667/013/2025, tidak dapat melanjutkan tugas dan meninggal dunia, maka untuk mengisi kekosongan jabatan saat anggota berhalangan tetap, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur dimaksud;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/667/013/2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2026 – 2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksana tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan dan Pendirian Rumah Ibadah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten Kota di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 10 Seri E).

Memperhatikan: Surat Ketua Forum Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Nomor 08.1/FKUB-JTM/VI/2026 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Pengurus FKUB Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2026 – 2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/667/013/2025 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 2026 – 2030, diubah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 4, huruf b angka 2), huruf a, pada:
 - kolom 3, diubah sehingga berbunyi “Hj. SITI MARIYAM BAHARUDDIN, SH, MH”;
 - Kolom 4, diubah sehingga berbunyi “Sekretaris PW Muslimat NU Jawa Timur (Agama Islam)”;
 - b. Nomor urut 4, huruf c angka 2), huruf a, pada:
 - kolom 3, diubah sehingga berbunyi “Pdt. EDEY SANTOSO, SE”;
 - Kolom 4, diubah sehingga berbunyi “PGPI Jawa Timur (Agama Kristen)”;

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur Ini disampaikan kepada:

Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

2. Sdr. Menteri Agama.

3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.

4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.

5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.

6. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur.

7. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.

8. Sdr. Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017